



**BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 60 TAHUN 2014**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG
HARGA STANDAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DALAM KABUPATEN MUARA ENIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian harga mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Muara Enim, maka terhadap Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 17 Tahun 2012 tentang Harga Standar Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Kabupaten Muara Enim perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2012 tentang Harga Standar Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2011 tentang tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG HARGA STANDAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 17 Tahun 2012 tentang Harga Standar Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Nomor 17) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Batu kali sebesar Rp. 100.000,00 per meter kubik;
 - b. Batu koral (kerikil sungai) sebesar Rp. 120.000,00 per meter kubik;
 - c. Kerikil sungai dan pasir (krokos) sebesar Rp. 30.000,00 per meter kubik;
 - d. Batu pecah crusher I :
 1. Ukuran (6 – 20 cm) sebesar Rp 120.000,00 per meter kubik;
 2. Ukuran (2 – 6 cm) sebesar Rp 135.000,00 per meter kubik;
 3. Ukuran (0 – 2 cm) sebesar Rp 170.000,00 per meter kubik.
 - e. Batu pecah crusher II :
 1. Ukuran (0 – 1 cm) sebesar Rp. 170.000,00 per meter kubik;
 2. Ukuran (2 – 3 cm) sebesar Rp 160.000,00 per meter kubik;
 3. Ukuran (3 – 5 cm) sebesar Rp 135.000,00 per meter kubik;
 4. Ukuran (5 – 7 cm) sebesar Rp 135.000,00 per meter kubik.
 5. Ukuran (7 – 20 cm) sebesar rp 120.000,00 per meter kubik.
 - f. Batu pecah non crusher sebesar Rp. 80.000 per meter kubik;
 - g. Pasir urug sebesar Rp. 55.000,00 per meter kubik;
 - h. Pasir pasangan sebesar Rp. 75.000,00 per meter kubik;

- i. Sirtu (tidak diayak) sebesar Rp. 87.500,00 per meter kubik;
- j. Bahan timbunan pilihan/ tanah sebesar Rp 35.000,00 per meter kubik;
- k. Tanah liat sebesar Rp 35.000,00 per meter kubik;
- l. Bolder + sebesar Rp 80.000,00 per meter kubik;
- m. Bolder – sebesar Rp 100.000,00 per meter kubik.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 17 Desember 2014

BUPATI MUARA ENIM,

Muzakir Sair Sohar

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 17 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

Taufik Rahman

TAUFIK RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2014 NOMOR 65